

RESMIKAN TPI MOJO, PLT BUPATI MANSUR HARAP BISA TINGKATKAN PEREKONOMIAN NELAYAN



Sumber Gambar:

<https://assets.kompasiana.com/items/album/2023/09/26/img-20230926-213553-6512fe06ae1f07080a0363b3.jpg?t=o&v=770>

Isi Berita:

Pemalang – Berbagai upaya sudah dilakukan Pemkab Pemalang melalui program kegiatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta ketahanan pangan daerah.

Salah satu upaya tersebut yakni dengan diresmikan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) perairan darat di desa Mojo Kecamatan Ulujami.

Plt. Bupati Pemalang Mansur Hidayat saat meresmikan berharap TPI ini dapat meningkatkan perekonomian nelayan setempat, oleh karena itu pihaknya meminta agar fasilitas ini supaya dirawat dan dijaga dengan baik.

“Saya pesan TPI perairan darat ini dirawat dengan baik, sehingga bisa awet untuk digunakan,” pesannya, Selasa (26/9/2023).

Apresiasi juga disampaikan orang nomor satu di Pemkab Pemalang itu kepada semua pihak yang telah berperan dalam pembangunan TPI Mojo sehingga pembangunan proyek dengan DAK ini mampu selesai yang pertama dari 1200 pembangunan TPI di seluruh tanah air.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Wahadi menjelaskan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian nelayan, pembudidaya, dan pengolahan pemasaran hasil perikanan Kabupaten Pemalang.

Selain itu juga untuk mendukung ketahanan pangan daerah dalam hal peningkatan ketersediaan pasokan ikan.

“Serta menciptakan iklim yang sejuk antara pemerintah dengan pelaku usaha dibidang perikanan,” jelasnya.

Junan (28) anggota paguyuban perikanan darat asal Moga mengaku senang saat kelompoknya menerima bantuan 1 paket peralatan budidaya kolam ikan Nila.

Ia menyebutkan budidaya ikan nila yang digelutinya bersama kelompoknya sudah berumur selama dua tahun.

“Saya senang sekali mendapat bantuan paket ini dan berharap dapat meningkatkan hasil panen kami,” katanya.

Peresmian juga diisi dengan penyerahan bantuan sarana dan prasana kepada perwakilan kelompok usaha bersama berupa perahu Penangkapan Ikan sebanyak 2 unit, diberikan kepada 2 Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Kemudian bantuan diberikan kepada 18 Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) berupa sarana dan prasarana budidaya air payau dan tawar di Kecamatan Ulujami sebanyak 16 paket, Kecamatan Taman sebanyak 1 paket, dan Kecamatan Moga sebanyak 1 paket.

Selanjutnya bantuan berupa bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro Kecil di Kecamatan Ulujami sebanyak 3 paket, diberikan kepada 3 Kelompok Pengolahan Pemasaran Olahan Hasil Perikanan (POKLAHSAR).

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Plt Bupati Pemalang Forkopimda dan sejumlah pejabat Kementerian Perikanan RI.(Dadang)

Sumber Berita:

1. <https://pemalangkab.go.id/2023/09/resmikan-tpi-mojo-plt-bupati-mansur-harap-bisa-tingkatkan-perekonomian-nelayan>, “Resmikan TPI Mojo, Plt Bupati Mansur Harap Bisa Tingkatkan Perekonomian Nelayan”, tanggal 26 September 2023
2. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/781838/resmikan-tpi-mojo-plt-bupati-mansur-harap-bisa-tingkatkan-perekonomian-nelayan>, “Resmikan TPI Mojo, Plt Bupati Mansur Harap Bisa Tingkatkan Perekonomian Nelayan”, tanggal 26 September 2023.
3. <https://www.kompasiana.com/rudifakta0432/6512fa024addee6007478072/mansur-hidayat-st-resmikan-tpi-desa-mojo-akan-dijadikan-icon-ikan-laut-kabupaten-pemalang>, “Mansur Hidayat St Resmikan TPI Desa Mojo, Akan Dijadikan Icon Ikan Laut Kabupaten Pemalang”, tanggal 27 September 2023.

4. <https://jateng.disway.id/read/664693/resmikan-tpi-perikanan-darat-desamojo-plt-bupati-pemalang-harap-dapat-meningkatkan-perekonomian-nelayan>, “Resmikan TPI Perikanan Darat Desa Mojo, Plt Bupati Pemalang Harap Dapat Meningkatkan Perekonomian Nelayan”, tanggal 27 September 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Terkait artikel tersebut di atas, diketahui bahwa pembangunan TPI di seluruh tanah air dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) salah satunya adalah pembangunan TPI Mojo yang mampu selesai yang pertama dari 1200 TPI.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer